

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli tanah warisan untuk kuburan di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sebenarnya sama dengan praktik jual beli pada umumnya. Masalahnya di sini, bagaimanapun adalah bahwa objek pembelian itu sendiri tidak memenuhi syarat, yang tetap tidak berlaku ketika objeknya pembelian adalah harta warisan berupa tanah. Tanah yang diperjualbelikan juga tidak dibagi dan diperjelaskan berapa batas yang menjadi milik saudaranya, karena tanah tersebut masih dimiliki oleh Bapak Widodo dan Ibu Romlah sebagai ahli waris almarhum Bapak Sarnipan.
2. Dalam praktik jual beli tanah warisan untuk pemakaman termasuk *Syirkah Amlak Jabari* yang dilakukan oleh Ibu Romlah ini tidak diperbolehkan, karena harta warisan yang berupa tanah tersebut itu masih menjadi hak kepemilikan bersama antara saudaranya yaitu Bapak Widodo dan Ibu Romlah sendiri. Apalagi dari pihak Bapak Widodo ini sendiri sudah lama meninggalkan rumah dan terakhir berkomunikasi sejak tahun 2002 yang dimana hanya menanyakan kabar. Maka dari itu penjualan tanah warisan ini tidak diperbolehkan karena alasan tersebut, syarat yang berkaitan dengan objek dalam memanfaatkan tanah bukanlah milik sendiri. Sedangkan pada saat diperjualbelikan seharusnya harta warisan tersebut harusnya terlebih

dulu meminta izin kepada saudaranya yaitu Bapak Widodo sebelum menjualnya kepada orang lain. Karena memang tanah warisan itu masih adanya hak kepemilikan dari pihak saudaranya. Sedangkan menurut Hukum Islam tentang Tanah Warisan Untuk Pemakaman yang terjadi pada keluarga Ibu Romlah, jual beli yang dilakukan adalah tidak sah. Karena barang yang diperjualbelikan tersebut masih belum jelas batasnya, syarat yang memang belum terpenuhi.

## **B. SARAN**

1. Ketika hak-hak pewaris telah selesai diwariskan hendaknya segera mungkin untuk melakukan pembagian harta warisan. Apabila harta warisan belum dibagi dan pihak ahli waris ingin menjual hartanya harusnya memberitahukan dulu kepada saudaranya.
2. Untuk penjual seharusnya sebelum memperjualbelikan tanahnya meminta izin kepada orang terdekatnya bahwa tanah itu akan saya perjualbelikan yang telah dilakukan oleh alm Bapak sejak dulu.
3. Untuk pembeli harusnya sebelum membeli tanah itu meminta bukti nota pembayaran, agar nantinya jika terjadi sesuatu dengan tanah tersebut tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.
4. Kepada seluruh masyarakat hendaknya mempelajari ilmu faraidh karena itu ilmu yang cukup penting dalam kehidupan.